



PUTUSAN

Nomor 3408 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI ANSARI**;
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/20 Mei 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan STM Gang Suka Tari, Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 21 Juli 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Ansari telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 3408 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Ansari dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara potong tahanan, denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Mocin warna hitam BK 2210 MC;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1431/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 25 Agustus 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Ansari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 3408 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Mocin warna hitam BK 2210 MC;
Dirampas untuk Negara;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1630/Pid.Sus/2020/PT.MDN tanggal 16 November 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 1431/Pid.Sus/2020/PN Mdn yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2021/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2021, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Januari 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2020 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Januari 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Januari 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 3408 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah mempertimbangkan keterbuktian dakwaan secara cermat dengan memberikan pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar kepada Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dibenarkan, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan dalam putusan *judex facti* harus diperbaiki dengan alasan jumlah barang bukti sabu-sabu yang disita petugas kepolisian dari Terdakwa jumlahnya relatif sedikit yaitu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram yang dibeli Terdakwa dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah). *In casu*, niat/kehendak Terdakwa membeli dan menguasai Narkotika sabu tersebut adalah untuk

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 3408 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi sendiri. Bahwa demikian pula tidak terdapat fakta bahwa sabu-sabu *in casu* akan diedarkan/diperjualbelikan oleh Terdakwa. Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa adalah dengan menjatuhkan pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut beralasan menurut hukum untuk memperbaiki pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti*, sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1630/Pid.Sus/2020/PT.MDN tanggal 16 November 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1431/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 25 Agustus 2020 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ANDI ANSARI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1630/Pid.Sus/2020/PT.MDN tanggal 16 November 2020 yang menguatkan Putusan

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 3408 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan Nomor 1431/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 25 Agustus 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **24 November 2021** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.** dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Hidayat Manao, S.H., M.H.
TTD
Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 3408 K/Pid.Sus/2021